



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 20 September 1999, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pelita I No. 91A/109, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2024 dalam register Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia dengan NIK: 1271182009990004 atas nama Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2023.
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6369/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001, nama pemohon tertulis "Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun".
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi Nasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor: 312012022000509 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022, Nama Pemohon tertulis "Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun";
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001 yang semula tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun” dan diubah menjadi “Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun” sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi Nasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor: 312012022000509 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022.

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001, yang semula tertulis yang semula tertulis “Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun” dan diperbaiki menjadi “Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun” sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi Nasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor: 312012022000509 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022;

- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001, yang semula tertulis yang semula tertulis “Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun” dan diperbaiki menjadi “Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun” sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi Nasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor: 312012022000509 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022.

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001, yang semula tertulis yang semula tertulis "Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun" dan diperbaiki menjadi "Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun" sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi Nasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor: 312012022000509 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271182009990004 atas nama Glen Kevin Septyan Aman DM Marbun, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271182702040009 atas nama Kepala Keluarga Guntur Marbun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6369/2001 atas nama Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 Oktober 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Nomor Seri: 312012022000509 atas nama Glen Kevin Septyan Aman DM Marbun, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Netty Br Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Guntur Marbun dan Maria Tiurma Simarmata;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP yang berdomisi di Medan, Pemohon sudah 2 (tahun) bekerja di Yogyakarta namun KTP Pemohon tetap Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis yang semula tertulis "Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun" dan diperbaiki menjadi "Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun";
- Bahwa agar nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama Pemohon di Ijazah Pemohon dan untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan hutang piutang;

2. N Sitanggang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Guntur Marbun dan Maria Tiurma Simarmata;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP yang berdomisi di Medan, Pemohon sudah 2 (tahun) bekerja di Yogyakarta namun KTP Pemohon tetap Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn



semula tertulis "Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun" dan diperbaiki menjadi "Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun";

- Bahwa agar nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama Pemohon di Ijazah Pemohon dan untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, dari semula tertulis Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun menjadi Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun karena nama Pemohon pada akta kelahiran berbeda dengan nama pada KTP dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271182009990004 atas nama Glen Kevin Septyan Aman DM Marbun, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pelita I No. 91A/109, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6369/2001 atas nama Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 Oktober 2001, terbukti bahwa Pemohon yang lahir di Medan tanggal 20 September 1999, adalah anak suami isteri: Guntur Panusunan Tua Habonaran Marbun dan Maria Roida Tiurma Simarmata dan Rosmeriati Pasaribu dan sesuai bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271182702040009 atas nama Kepala Keluarga Guntur Marbun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Netty Br Manik dan saksi N Sitanggang, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon dari semula Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun menjadi Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun karena nama Pemohon pada akta kelahiran berbeda dengan nama pada KTP dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6369/2001 atas nama Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 30 Oktober 2001, terbukti bahwa nama Pemohon tertulis Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun, sementara nama Pemohon pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271182009990004 dan bukti P-4 berupa Ijazah Nomor Seri: 312012022000509 atas nama Glen Kevin Septyan Aman DM Marbun, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022, nama Pemohon tertulis Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun, sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran dengan KTP dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Netty Br Manik dan saksi N Sitanggang yang merupakan tetangga Pemohon sejak dari lahir, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun dan Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun adalah orang yang sama yaitu menunjuk kepada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6369/2001.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 30 Oktober 2001, yang semula tertulis yang semula tertulis "Glen Kevin Septyan Aman Dian Martua Marbun" dan diperbaiki menjadi "Glen Kevin Septyan Aman Dm Marbun" sesuai dengan Ijazah Perguruan Tinggi Nasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor: 312012022000509 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon yang telah diperbaiki;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025**, oleh kami Phillip M. Soentpiet, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1357/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1357/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 12 Desember 2024, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)